



Efektivitas Pajak Hiburan di Kabupaten Garut

Mukhsin Abdul Gopur¹; Marti Dewi Ungkari²; Lina Nurlaela³

¹ Universitas Garut

24022117107@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

m.ungkari@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

linanurlaela@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Garut. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari Bapenda Kabupaten Garut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Garut secara keseluruhan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, termasuk dalam kategori sangat efektif. Selama periode 2016–2020, tingkat efektivitas rata-rata mencapai 106,25%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut telah mampu melaksanakan pemungutan pajak hiburan dengan sangat efektif. Sistem pemungutan pajak hiburan yang diterapkan menggunakan sistem self-assessment, dengan prosedur pemungutan yang dimulai dari pelaporan, pembayaran, hingga penagihan.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Efektivitas, Pemungutan Pajak.

Abstract

This study aims to determine the level of effectiveness of entertainment tax collection in Garut Regency. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Garut Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach, the source of the data needed in this study is primary data. This data was obtained directly from the Bapenda Garut Regency. Data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the effectiveness of the entertainment tax in Garut Regency as a whole when referring to the criteria that have been set based on Kepmendagri No. 690.900.327 in 1996, it can be concluded that the effectiveness of entertainment tax revenue in Garut Regency from 2016-2020 in the criteria is very effective with an average effectiveness level of 106.25%. This shows that the government of Garut Regency has been able to carry out entertainment tax collection very effectively. Where the entertainment tax collection system uses a self-assessment system, while the entertainment tax collection procedure in Garut Regency starts from reporting, payment to billing.

Keywords: Entertainment Tax, Effectiveness, Entertainment Tax Collection.

1 Pendahuluan

Penerimaan pendapatan daerah bisa diperoleh atas penerimaan PAD, pinjaman kedaerahan, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat serta pemerintahan di wilayah, serta pendapatan wilayah yang lain yang legal. Sumber daripada penerimaan PAD diantaranya dapat berasal dari pemungutan perpajakan di wilayah, retribusi di wilayah, penerimaan oleh dinas-dinas, penghasilan atas industri di wilayah setempat, serta pendapatan yang lain yang tercantum dalam pendapatn asli daerah nan berkaitan, dan juga penerimaan pendapatan daerah lainnya yang legal. Besaran pendapatan dari unsur pajak daerah banyak terpengaruh dari banyak tidaknya kategori pajak daerah nan ditetapkan dengan menyesuaikan peraturan daerah yang resmi serta terikat dengan pendapatan dari kategori tersebut (Siahaan, 2010).

Peran pajak daerah untuk pemerintah daerah berfungsi menjadi salah satu sumber pokok penerimaan serta menjadi sarana pengurus. Pendapatan di wilayah bersumber pada perpajakan di wilayah nang dapat dipergunakan untuk membelanjakan seluruh biaya pemerintahan, misalnya membayar administrasi pemerintahan, membuat serta membenahi prasarana, mengadakan sarana untuk pendidikan serta kesehatan, menggaji personel kepolisian, serta mendanai keperluan aktivitas dari pemerintah daerah untuk menyiapkan keperluan-keperluan yang belum bisa disiapkan dari sisi swasta yang berbentuk beberapa kebutuhan komoditas masyarakat. Dilihat atas peristiwa tersebut bisa dikatakan maka peranan yang penting dari pajak daerah untuk suatu daerah, paling utama dalam menunjang pembangunan daerah tersebut adalah penghasilan uang yang sungguh potensial sebab banyaknya pendapatan pajak bakal bertumbuh bersamaan dengan perkembangan laju populasi masyarakat, perdagangan serta kestabilan politik. Ketika pengembangan satu daerah, pajak merupakan salah satu fungsi yang berarti bagi pengembangan suatu daerah (Dotulong, Saerang, Poputra, 2014).

Untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Garut yang selaras dengan wewenangnya, sebagai suatu aspek penunjang supaya terselenggaranya pemerintahan wajib ditunjang oleh pendanaan yang mencukupi. Sebagai sumber pendanaan yang bisa didapatkan oleh Pemerintahan Kabupaten Garut salah satunya merupakan pendapatan dari pajak daerah. Dilihat pada aspek daerahnya, Kabupaten Garut memiliki daerah yang sangat luas ditambah beraneka ragam perbendaharaan sumber daya alam yang terdapat didalamnya masih terkandung. Kabupaten Garut mempunyai kawasan nan masih natural maka dapat dijadikan sebagai objek pariwisata, pengembangang objek wisata yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut akan mempengaruhi pendapatan pajak daerah, sehingga dapat menimbulkan dampak yang positif yang dapat dimanfaatkan melalui pemungutan pajak yang berkaitan melalui bidang wisata yang salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak hiburan di Kabupaten Garut diatur dalam PERDA Kabupaten Garut no 1 Th 2016 mengenai perpajakan di wilayah dimana pajak hiburan merupakan pajak mengenai pelaksanaan hiburan.

Upaya untuk pengembangan pariwisata diharapkan akan meningkatkan pendapatan daripada pajak hiburan tersebut maka bisa menjadi selaku salah satu sumber pendapatan pajak daerah, dimana bisa dikatakan berhasil atau tidaknya pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Garut dapat dilihat dari segi efektivitas, efektivitas pajak hiburan itu sendiri adalah penilaian kinerja pemungutan pajak hiburan nan dilakukan pada BAPPEDA Kabupaten Garut, apakah sudah efektif atau tidaknya penerimaan pajak hiburan bisa dilihat dari membandingkan yang terealisasikan serta yang ditargetkan dan sudah dikukuhkan sepanjang suatu tahun anggaran. Mengenai target serta realisasi perpajakan hiburan BAPPEDA di Kabupaten Garut dalam kurun 5 tahun terakhir :

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Garut Tahun 2016-2020

Tahun	Target penerimaan pajak hiburan	Realisasi penerimaan pajak hiburan	Persentase efektivitas
2016	2.120.000.000	2.219.966.395	104,71%

2017	3.200.000.000	3.270.710.409	102,21%
2018	4.200.000.000	5.173.149.937	123,17%
2019	6.900.000.000	6.911.540.367	100,17%
2020	2.544.011.676	2.569.606.338	101,01%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Bersumber pada tabel 1.1 bisa diamati maka target pajak hiburan untuk tahun 2015 jumlahnya Rp. 2.120.000,000, sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp.2.219.191.039, kemudian di tahun 2017 targetnya sejumlah Rp.3.200,000,000 untuk realisasi sejumlah Rp. 3.270.000.000 realisasinya meningkat 47,35% dari tahun sebelumnya, di tahun 2018 targetnya sejumlah Rp. 4.200.000,000 realisasinya sebesar Rp.5.173.149.937 realisasinya meningkat 58,2% di tahun 2017, di tahun 2019 targetnya sejumlah Rp. 6.900.000.000 realisasinya sebesar Rp.6.911.540.367 realisasinya meningkat 33,6% di tahun 2018, akan tetapi di tahun 2020 targetnya sejumlah Rp. 2.544.011.676 realisasinya sebesar Rp. 2.569.606.338 realisasinya mengalami penurunan 62,82% dari tahun sebelumnya. Maka bisa dikatakan realisasi pendapatan pajak hiburan pada Kabupaten Garut dari musim 2016-2020 berada pada angka diatas 100% dari yang ditargetkan dan dari segi efektivitas berada di kriteria sangat efektif artinya target nan ditetapkan oleh Pemerintahan di Kabupaten Garut bisa direalisasikan dengan sangat baik.

Akan tetapi tingkat persentase efektivitasnya bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2016 tingkat persentase efektivitas sebesar 104,72%, pada tahun 2017 tingkat persentase efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 102,21%, pada tahun 2018 tingkat persentase efektivitas mengalami kenaikan sebesar 123,17%, pada tahun 2019 tingkat persentase efektivitas mengalami penurunan sebesar 100,17%, sedangkan tingkat persentase efektivitas mengalami kenaikan sebesar 101,01. Hal tersebut dapat dikarenakan dalam proses penetapan target pajak hiburan di Kabupaten Garut tidak berdasarkan potensi riil.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Siahaan (2016:9) :Perpajakan di wilayah merupakan sumbangan wajib nan dilaksanakan pada wilayah baik individu maupun lembaga dengan tidak menerima timbal balik yang langsung diterima dan sebanding, bisa diwajibkan berlandaskan aturan undang-undang nan dipakai, dan dimanfaatkan bagi mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah serta pengembangan di daerah. Oleh karenanya pajak daerah adalah pajak nan diterapkan sama pemerintahan daerah melalui aturan daerah itu sendiri, nan kewenangan pemungutannya dilakukan sama pemerintahan daerah serta perolehan pajaknya dimanfaatkan bagi mendanai kebutuhan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan pemerintahan serta pengembangan di wilayah.

2.2 Pajak Hiburan

Berdasarkan aturan kedaerahan Kabupaten Garut no 1 Th 2016 Pasal 1 angka 13 serta 14, Perpajakan Hiburan merupakan perpajakan dari pelaksanaan hiburan. Adapun sasaran atas pelaksanaan.hiburan merupakan seluruh bentuk pertunjukan, pementasan, atraksi maupun dari kemeriahan yang dapat dirasakan serta dikenai biaya.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Garut No 1 tahun 2016 tentang pajak daerah, Sistem pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Garut menggunakan *self assessment system* yang berarti kewenangan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan serta mempertanggung jawabkan sendiri pajak yang terutang dalam tahun yang bersangkutan.

2.4 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2016:363) prosedur pemungutan pajak hiburan terdiri dari pelaporan, pembayaran dan penagihan, hal ini selaras dengan peraturan daerah Kabupaten Garut No 1 Tahun 2016 tentang pajak daerah.

2.5 Efektivitas

Efektivitas adalah parameter tercapai maupun tidaknya satu kelompok pada saat menggapai tujuan yang telah ditargetkan. Bilamana satu kelompok sukses menggapai tujuannya, bawa kelompok termasuk sudah berfungsi secara efektif Mardiasmo (2017:134).. Menurut Halim (2004) adapun untuk mengetahui tingkat efektivitas, maka dapat menggunakan rasio rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hiburan}}{\text{Target penerimaan pajak hiburan}}$$

Tabel 2.1 Interpretasi nilai efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

3 Metodologi Penelitian

Metodologi analisa yang dipakai yaitu analisis deskriptif kualitatif. Penentuan pendekatan analisis deskriptif didasarkan pada kondisi dan konteks masalah yang diteliti, sumbernya yaitu data primer dan sekunder. Tekniknya menerapkan teknik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan studi internet. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis model Miles-Huberman melalui data *reduction, display, conclusion drawing/ verification*.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Irwan Rusbianto, SE., M.Si menyatakan bahwa Sistem yang digunakan dalam melaksanakan pemungutan perpajakan daerah di Kabupaten Garut mempergunakan 2 sistem pungutan yakni, *self assessment system* dan *official assessment system* serta tidak menggunakan pihak ketiga atau *with holding system*. Perpajakan daerah seperti perpajakan reklame, perpajakan air tanah, PBB dan BPHTB menggunakan *official assessment system* sedangkan sisanya termasuk perpajakan hiburan menggunakan *self assessment system* di dalam melakukan pemungutannya, dimana perpajakan hiburan merupakan salah satu jenis pemungutan wajib perpajakan daerah di Kabupaten Garut sesuai dengan PERDA kabupaten Garut No 1 tahun 2016 tentang perpajakan daerah, Sistem pemungutan perpajakan hiburan di Kabupaten Garut menggunakan *self assessment system* yang berarti kewenangan yang dilakukan oleh wajib perpajakan sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan serta mempertanggung jawabkan sendiri perpajakan yang terutangnya.

Secara keseluruhan sistem pemungutan perpajakan hiburan di Kabupaten Garut yang dilaksanakan oleh Bappeda telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh siahaan (2016) dan peraturan daerah yang berlaku. Hanya sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya yang mana wajib perpajakan baru tidak semuanya melaporkan sendiri kepada Bapenda, tetapi petugas pendataan perpajakan lainnya yang mendatangi kegiatan usahanya tersebut.

4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Irwan Rusbianto, SE., M.Si. Prosedur pemungutan perpajakan hiburan di Kabupaten Garut dilakukan berdasarkan PERDA kabupaten Garut No satu tahun 2016 mengenai perpajakan kedaerahan, dimana prosedur pemungutan perpajakan hiburan di mulai dari wajib perpajakan hiburan melaporkan kepada Dinas yang berwenang dalam hal ini yaitu Bapenda Kabupaten Garut, lalu penetapan wajib perpajakan hiburan dilakukan oleh petugas pendataan dan penetapan Bapenda Kabupaten Garut dengan menerbitkan surat pemberitahuan perpajakan daerah (SPTPD). Selanjutnya pembayaran yang dilaksanakan wajib perpajakan hiburan, pembayaran perpajakan hiburan utangnya wajib lunas oleh jangka waktu yang telah ditetapkan apabila wajib perpajakan hiburan hutangnya tidak lunas sesudah jatuh tempo pelunasan maka akan dilaksanakan penagihan oleh petugas bidang penagihan.


Secara keseluruhan prosedur pemungutan perpajakan hiburan di Kabupaten Garut telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siahaan (2016) dan peraturan yang berlaku, meskipun dalam prosedur pemungutan perpajakan hiburan di Kabupaten Garut terjadi permasalahan yang dihadapi dilapangan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajaknya.

4.3 Hasil Analisis Efektivitas Pajak Hiburan di Kabupaten Garut

Tabel 4.1 Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Garut Tahun 2016-2020

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Efektivitas (%)	Kriteria
2016	2.120.000.000	2.219.966.395	104,71	Sangat Efektif
2017	3.200.000.000	3.270.710.409	102,21	Sangat Efektif
2018	4.200.000.000	5.173.149.937	123,17	Sangat Efektif
2019	6.900.000.000	6.911.540.367	100,17	Sangat Efektif
2020	2.544.011.676	2.569.606.338	101,01	Sangat Efektif

Sumber : Bapenda Kabupaten Garut, diolah kembali



Gambar 4.1 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan di Kabupaten Garut Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 di atas, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan perpajakan hiburan dari tahun 2016-2020 setiap tahunnya selalu terealisasi dengan baik berada pada angka di atas 100%. Artinya target yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dapat terealisasi dengan baik. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Irwan Rusbianto selaku subbid pendataan perpajakan lainnya dan retribusi daerah, bahwa dapat terealisasinya perpajakan hiburan di Kabupaten Garut karena memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan terlebih objek wisata taman air dan kolam renang termasuk kategori perpajakan hiburan yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Selain itu sistem dan prosedur pemungutan perpajakan hiburan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bappeda Kabupaten Garut serta sosialisasi rutin mengenai perpajakan hiburan yang dilakukan satu tahun sekali.

Tingkat efektivitas pajak hiburan di Kabupaten Garut secara keseluruhan apabila merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan perpajakan hiburan di Kabupaten Garut dalam tahun 2016-2020 berada di kriteria sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 106,25%.

Akan tetapi tingkat persentase efektivitas pajak hiburan dari tahun 2016-2020 yang bersifat fluktuatif dapat dikarenakan tidak adanya tim kajian khusus di Bappeda Kabupaten Garut dalam menentukan target yang melihat potensi yang sebenarnya dan dikaji terlebih dahulu. Selama ini Bapenda Kabupaten Garut hanya melihat realisasi tahun sebelumnya dan menggunakan perkiraan persentase dalam menentukan target penerimaan pajak hiburan, tidak adanya rumus yang pasti sebagai acuan perhitungan untuk menentukan target penerimaan pajak hiburan.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pemaparan yang sudah dibahas, maka dapat disimpulkan seperti berikut:

Efektivitas pajak hiburan di Kabupaten Garut secara keseluruhan apabila merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Garut dari tahun 2016-2020 dalam kriteria sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 106,25%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Garut telah mampu melaksanakan pemungutan pajak hiburan dengan sangat efektif. Dimana Sistem pemungutan pajak hiburan menggunakan *self assessment system*, sedangkan prosedur pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Garut dimulai dari pelaporan, pembayaran sampai dengan penagihan. Secara keseluruhan Sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Garut telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siahaan (2016) dan PERDA Kabupaten Garut No 1 Tahun, hal tersebut dapat tercermin dari tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Garut yang berada pada angka di atas 100% atau termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Bapenda Kabupaten Garut, diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara rutin baik melalui media sosial, radio atau papan reklame supaya masyarakat lebih memahami tujuan dan manfaat dari membayar pajak serta lebih memahami pentingnya membayar pajak untuk pembangunan di Kabupaten Garut.. Selain itu, Bapenda Kabupaten Garut diharapkan membentuk tim kajian dalam menentukan target penerimaan pajak yang melihat potensi yang sebenarnya dan dikaji terlebih dahulu, diharapkan dengan adanya tim kajian dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Garut.
2. Bagi wajib pajak, diharapkan wajib pajak dapat mempertahankan pencapaian efektivitas pajak hiburan yang berada pada kriteria sangat efektif, dan diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun-tahun berikutnya dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Garut.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya tidak berfokus pada satu topik akan tetapi ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan variabel yang berbeda seperti potensi, kontribusi serta laju pertumbuhan pajak hiburan di Kabupaten Garut.

Daftar Pustaka

- Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900/327 Tahun 1996 Tentang Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Bunga Rampai.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv Andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Syah, A. L. N., Widiyanto, A., & Purwitasari, E. (2019). *Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 46-55.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wirawan, I. G. P. N., & Rame, C. (2013). *Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(10), 44636.